

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan mutu layanan pendidikan merupakan suatu komitmen dan harapan bagi seluruh lembaga penyelenggara pendidikan. Hal tersebut sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan-tuntutan yang datang dari sistem kehidupan dan konsumen pendidikan terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Fungsi sekolah sebagai tempat belajar mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pengalaman-pengalaman pembelajaran yang bermutu bagi peserta didiknya.

Mutu kegiatan belajar mengajar dan hasil belajar yang memuaskan merupakan produk dari seluruh layanan yang dilakukan sekolah dan hasil daripada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor itu antara lain : kurikulum, guru, fasilitas belajar, pembiayaan, dan sistem penilaian. Tetapi yang menjadi ujung tombak dari tercapainya keberhasilan mutu pendidikan adalah guru itu sendiri. Karena guru menjadi faktor yang sangat dominan dan penentu keberhasilan pembangunan pendidikan nasional. Utamanya dalam membangun dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan formal.

Hadirnya guru profesional dan bermartabat menjadi impian bukan hanya kita sebagai peserta didik, tetapi juga lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat. Karena dengan lahirnya guru yang bermartabat dan profesional akan mampu membimbing, melatih, mengajarkan, dan melahirkan anak bangsa yang

cerdas, kritis, inovatif, demokratis, dan berakhlak. Selain itu, mereka juga mampu menjadi teladan bagi terbentuknya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang termuat dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, yaitu:

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggungjawab.

Sesuai dengan tujuan Sistem Pendidikan Nasional yang menjamin pemerataan kesempatan layanan pendidikan yang bermutu, peningkatan mutu pendidikan, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Maka ditekankan bahwa dalam melaksanakan fungsi-fungsi sistem pendidikan nasional perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu sistem pendidikan nasional harus berfungsi secara sinergis untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Upaya untuk menjadikan jabatan guru sebagai jabatan profesional telah dilakukan pemerintah sejak tahun 1980, melalui berbagai program dan inovasi pendidikan dan pelatihan guru yang memiliki landasan yuridis formal yang kuat untuk mewujudkan profesionalisasi jabatan guru yang diharapkan secara bertahap dapat meningkatkan mutu profesionalitas guru sebagai bekal mendasar dalam

kerangka peningkatan mutu pendidikan nasional secara menyeluruh. Kepemilikan kompetensi guru tercermin dalam kemampuan memberikan kualitas layanan pendidikan dan ditandai dengan diperolehnya sertifikat pendidik. Ketentuan itupun berlaku bagi Guru Sekolah Dasar (SD) yang seperti diamanatkan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005, menyebutkan bahwa guru Sekolah Dasar (SD) minimal harus memiliki kualifikasi SI/D-IV. Ini berarti, jabatan guru Sekolah Dasar (SD) yang sebagian besar memiliki kualifikasi akademik D2 dan D3 harus ditingkatkan lagi menjadi setara SI. Penyetaraan ini didasarkan pada kesimpulan bahwa Sekolah Dasar (SD) merupakan lembaga sekolah yang paling dominan dan berpengaruh dalam memberikan pengalaman belajar paling lama kepada setiap siswa dibandingkan jenjang sekolah lainnya yaitu selama enam tahun (6 tahun). Serta peranan guru Sekolah Dasar (SD) yang secara terprogram mengenalkan proses kegiatan belajar mengajar, mendidik keahlian dan keterampilan akademik, moral, serta budi pekerti setiap siswa. Sehubungan dengan persyaratan ini, perlu segera dirancang program pendidikan dalam bentuk yang dipertanggungjawabkan baik dari sisi akademik maupun pengelolaannya.

Di Indonesia, menurut UU RI Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Sertifikat pendidik diberikan kepada seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan profesi pendidik dan lulus uji sertifikasi pendidik. Dalam hal ini, ujian sertifikasi pendidik dimaksudkan sebagai kontrol mutu hasil pendidikan, sehingga seseorang yang dinyatakan lulus dalam ujian sertifikasi pendidik diyakini mampu

melaksanakan tugas mendidik, mengajar, melatih, membimbing, dan menilai hasil belajar peserta didik. Guru menjadi ujung tombak dalam pembangunan pendidikan nasional. Utamanya dalam membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal.

Guru profesional dan bermartabat menjadi impian semua orang karena akan melahirkan anak bangsa yang cerdas, kritis, inovatif, demokratis, dan berakhlak. Guru profesional dan bermartabat memberikan teladan bagi terbentuknya kualitas sumber daya manusia yang kuat. Sertifikasi guru memberikan harapan agar terwujudnya impian tersebut. Perwujudan impian ini bukanlah hal yang mudah, oleh karena itu diperlukan kerja keras dan kerjasama dari semua pihak yaitu : pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan guru.

Sertifikasi guru merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas guru sehingga pembelajaran di sekolah menjadi berkualitas. Peningkatan program lain yaitu: peningkatan kualifikasi akademik guru menjadi S1/D4, peningkatan kompetensi guru, pembinaan karir guru, pemberian tunjangan guru, penghargaan, dan perlindungan guru. Sertifikasi guru melalui uji kompetensi memperhitungkan pengalaman profesionalitas guru, melalui penilaian portofolio guru. Sepuluh komponen portofolio guru akan dinilai oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi guru. Bagi guru yang belum memenuhi batas minimal lolos, akan mengikuti pendidikan dan pelatihan hingga guru dapat menguasai kompetensi guru. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sebuah sertifikat guru. Sertifikat guru adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dan berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Selain itu, guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang : (a) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) berakhlak mulia, (c) sehat, (d) berilmu, (e) cakap, (f) kreatif, (g) mandiri, dan (h) menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Sertifikasi guru merupakan syarat utama seorang pendidik atau guru untuk memperoleh tunjangan jabatan guru. Seorang pendidik atau guru pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi, harus memiliki kompetensi yang lebih profesional dibidangnya. Artinya seorang pendidik atau guru harus memiliki profesionalisme di bidang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di bidang pendidikan. Untuk mencapai itu semua perlu adanya penambahan ilmu bagi seorang pendidik atau guru tersebut. Kalau semuanya sudah tercapai maka guru atau pendidik tersebut dapat dikategorikan sebagai guru yang profesional. Namun semua itu harus dilakukan oleh guru atau pendidik

melalui dua jalur yaitu jalur portofolio dan jalur pendidikan profesi. Jalur portofolio yaitu jalur sertifikasi guru yang dilakukan dengan cara seorang guru mengumpulkan berkas portofolio mulai dari awal mereka bekerja sampai dia mengajukan berkas sertifikasi. Sedangkan untuk jalur pendidikan dilakukan dengan mengikuti pendidikan profesi selama satu tahun di perguruan tinggi yang ditunjuk.

Kegiatan uji kompetensi sertifikasi harus dijadikan sebagai bahan penelitian guru dalam mengembangkan profesi untuk kepentingan uji sertifikasi. Oleh karena itu, dalam melakukan sertifikasi seorang guru harus mampu memenuhi berbagai kualifikasi dan syarat yang ditetapkan. Faktor yang harus dipersiapkan dalam uji sertifikasi ada kalanya mampu menjadi pendukung dalam pencapaian keberhasilan uji kompetensi, tetapi juga bisa menjadi penghambat kelulusan seorang guru mengikuti uji kompetensi sertifikat pendidik. Maka adanya faktor-faktor yang dipersiapkan guru dalam mengikuti sertifikasi harus bisa mendukung dan mendayagunakan segala potensi serta kompetensi yang bermutu bagi guru itu sendiri, lembaga sekolah, peserta didik, pemerintah, dan masyarakat.

Atas dasar ini pula, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut melalui judul skripsi : **"Kesiapan Guru Sekolah Dasar Dalam Mengikuti Sertifikasi Di SDN Se-Kecamatan Lembang (Studi Deskriptif Tentang Faktor-Faktor Yang Harus dipersiapkan Guru Dalam Mengikuti Sertifikasi)"**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan cakupan atau ruang lingkup masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Sesuai dengan permasalahan penelitian yaitu sebagai berikut: "Kesiapan Guru Sekolah Dasar Dalam Mengikuti Sertifikasi Di SDN Se- Kecamatan Lembang (Studi Deskriptif Tentang Faktor-Faktor Yang Harus Dipersiapkan Guru Dalam Mengikuti Sertifikasi)".

Maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan sertifikasi bagi guru di SDN se-Kecamatan Lembang ?
2. Faktor-Faktor apa saja yang perlu dipersiapkan guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) dalam memenuhi standar penilaian uji sertifikasi ?
3. Apa saja kendala yang dialami guru sekolah dasar ketika mengikuti sertifikasi dan bagaimana upaya yang dilakukan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran atau harapan yang akan dicapai dengan penyelenggaraan penelitian ini. Dengan kata lain, bahwa tujuan penelitian merupakan arah yang dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya, agar penelitian ini mempunyai arah yang jelas dan tolak ukur keberhasilan yang dapat dijadikan pedoman, maka dalam penelitian ini dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi yang jelas mengenai faktor-faktor apa saja yang perlu dipersiapkan guru Sekolah Dasar Negeri dalam mengikuti sertifikasi di Sekolah Dasar se-Kecamatan Lembang.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui gambaran pelaksanaan sertifikasi bagi guru SDN se-kecamatan Lembang.
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang perlu dipersiapkan dan perlu dilengkapi guru SDN dalam mengikuti uji sertifikasi di SDN se-kecamatan Lembang.
- c. Mengetahui kendala dan upaya yang ditemui guru SDN di Kecamatan Lembang ketika mengikuti sertifikasi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dari penelitian ini antara lain :

- a. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang sertifikasi dan kesiapan guru dalam mengikuti sertifikasi.
- b. Menjadi sumber informasi dan sumber data bagi guru mengenai faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat guru dalam mengikuti sertifikasi.

- c. Sebagai acuan bagi sekolah, guru dan masyarakat agar mampu mempersiapkan faktor-faktor yang mendukung dalam mengikuti uji sertifikasi.

E. Anggapan Dasar

Anggapan dasar menurut Suhartini Arikunto (1989 - 89) adalah suatu hal yang diyakini kebenarannya untuk memperkuat permasalahan dan membantu peneliti dalam memperjelas dan menetapkan objek penelitian, wilayah pengambilan data, dan instrumen pengumpul data.

Bertitik tolak dari pengertian diatas, maka yang menjadi anggapan dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :


1. Sertifikasi guru sebagai pendidik profesional adalah suatu proses untuk menjadikan pekerjaan guru sebagai suatu "profesi" yang memiliki citra dan wewenang jelas sebagai agen pembelajaran pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah ataupun masyarakat.
2. Sertifikasi dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan, karena guru merupakan profesi yang paling penting dalam menunjang proses belajar mengajar.
3. Proses belajar dan hasil belajar siswa bukan saja ditentukan oleh sekolah, pola, struktur, dan isi kurikulumnya. Akan tetapi ditentukan oleh kompetensi guru yang mengajar dan membimbing mereka.

4. Dalam pelaksanaan sertifikasi dibutuhkan faktor-faktor yang terlebih dahulu harus dipersiapkan guru dalam menunjang keberhasilan mengikuti uji kompetensi sertifikasi.
5. Sertifikasi guru diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.
6. Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.
8. Sertifikasi sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan martabat guru yang dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

F. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian merupakan argumentasi untuk menjelaskan hubungan berbagai faktor yang terkait dengan permasalahan. Kerangka berfikir ini disusun secara rasional menurut konsep, teori, dengan memperhatikan faktor-faktor empiris yang relevan dengan masalah penelitian. Selain itu kerangka berpikir dijadikan tuntutan oleh peneliti dalam melaksanakan proses penelitiannya

sehingga mampu menyusun skripsi dengan tepat dan benar. Dengan kata lain dijelaskan bahwa kerangka berpikir merupakan alur penelitian yang diambil penulis dalam melihat realita masalah yang diteliti. Adapun paradigma penelitian ini adalah sebagai berikut :



Hadirnya Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Sertifikasi Guru melahirkan suatu kebijakan dari pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru. Dalam uji sertifikasi setiap guru harus mampu mempersiapkan faktor-faktor yang diperlukan dalam sertifikasi. Karena sertifikasi adalah upaya meningkatkan kemampuan profesional seorang guru agar mampu meningkatkan kualitas pembelajaran.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari timbulnya salah pengertian dan penafsiran dari pembaca dikarenakan banyaknya istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu didefinisikan secara khusus sebagai mana diungkapkan oleh Komarudin (1994 : 29), bahwa definisi operasional adalah : pengertian yang lengkap tentang unsur variabel yang mencakup semua unsur yang menjadi ciri utama variabel itu. Adapun definisi operasional yang berhubungan dengan judul penelitian : "Kesiapan Guru Sekolah Dasar Dalam Mengikuti Sertifikasi Di SDN Se-Kecamatan Lembang (Studi Deskriptif Tentang Faktor-Faktor Yang Dipersiapkan Guru Dalam Mengikuti Sertifikasi)" adalah sebagai berikut :

1. Kesiapan menurut kamus besar Bahasa Indonesia

Kesiapan berasal dari kata "siap" yang berarti suatu hal yang pasti dilakukan. Jadi kesiapan merupakan suatu proses yang dimiliki oleh seseorang untuk bereaksi terhadap suatu objek yang akan diteliti. Pada dasarnya kesiapan dalam penelitian ini berarti setiap guru mampu mempersiapkan diri untuk mengikuti uji sertifikasi dengan memenuhi

standar penilaian uji sertifikasi, adanya dukungan sekolah, dan memiliki dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sertifikasi.

2. Pengertian Guru

a. Guru menurut Moh. Uzer Usman (1989 : 4)

Adalah profesi yang meliputi mendidik, mengajar, dan melatih.

Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada setiap siswa.

b. Guru menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 BAB I Ketentuan Umum adalah :

Guru adalah tenaga pendidik profesional yang bertugas khusus merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian sederhana dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Sertifikasi yang tercantum dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen adalah :

Sertifikasi guru merupakan mekanisme untuk meningkatkan kualitas kemampuan guru sebagai "jabatan profesi" yang akan berdampak positif terhadap peningkatan kemampuan profesional guru dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan guru melalui pemberian tunjangan profesi bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik.